

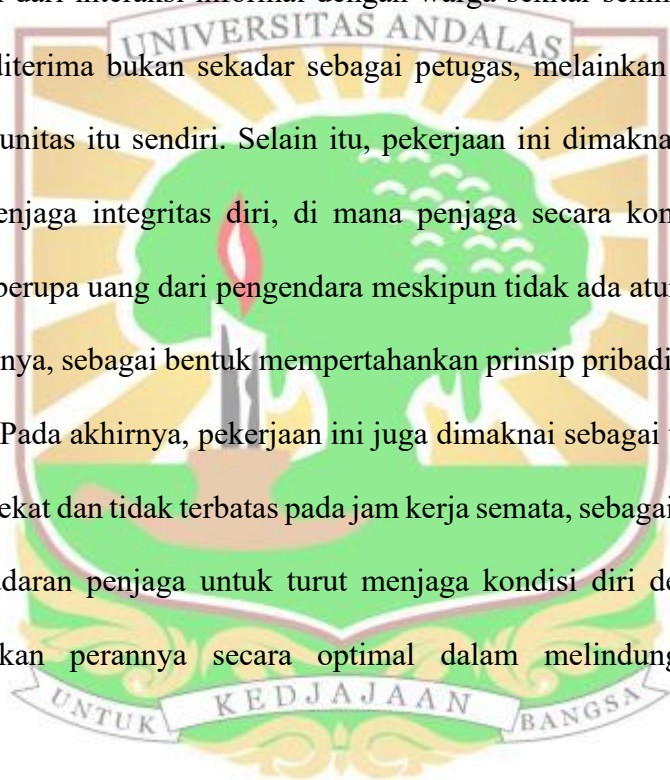
BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Aktivitas penjaga pada perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Kecamatan Koto Tangah merupakan sebuah aktivitas yang terstruktur dan terjadwal, yang terbagi dalam dua shift kerja dalam sehari yaitu shift pagi-siang pukul 05.00 hingga 13.30 WIB dan shift siang-malam pukul 13.30 hingga 20.30 WIB. Dalam menjalankan tugasnya, penjaga menggunakan berbagai alat dan perlengkapan keselamatan seperti bendera, peluit, rompi, topi safety, *traffic cone*, dan *light stick*. Aktivitas yang dilakukan meliputi pemberian tanda dan aba-aba kepada pengendara saat kereta akan melintas menggunakan kombinasi bendera dan gestur tangan, menghalangi pengendara saat kereta lewat, serta membersihkan area perlintasan. Selain itu, terdapat pula aturan dan kebiasaan tidak tertulis yang terbentuk melalui interaksi sehari-hari antara penjaga dan pengendara, meskipun secara resmi aktivitas mereka telah memiliki acuan berupa SOP dari Balai Perkeretaapian. Dalam pelaksanaannya, penjaga juga dihadapkan pada berbagai risiko, termasuk potensi tersenggol kereta api maupun menghadapi pengendara yang tidak mematuhi arahan yang diberikan.

2. Aktivitas penjaga pada perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Kecamatan Koto Tangah dimaknai tidak semata-mata sebagai pelaksanaan tugas formal yang selesai begitu SOP dijalankan, melainkan sebagai panggilan tanggung jawab pribadi yang tumbuh dari kesadaran mereka sebagai warga lokal untuk melindungi keselamatan lingkungan tempat tinggalnya sendiri. Pekerjaan ini juga dimaknai sebagai wujud kehadiran penjaga di tengah masyarakat, yang tercermin dari interaksi informal dengan warga sekitar sehingga keberadaan mereka diterima bukan sekadar sebagai petugas, melainkan sebagai bagian dari komunitas itu sendiri. Selain itu, pekerjaan ini dimaknai sebagai ruang untuk menjaga integritas diri, di mana penjaga secara konsisten menolak imbalan berupa uang dari pengendara meskipun tidak ada aturan formal yang melarangnya, sebagai bentuk mempertahankan prinsip pribadi di luar tuntutan institusi. Pada akhirnya, pekerjaan ini juga dimaknai sebagai tanggung jawab yang melekat dan tidak terbatas pada jam kerja semata, sebagaimana tercermin dari kesadaran penjaga untuk turut menjaga kondisi diri demi dapat terus menjalankan perannya secara optimal dalam melindungi keselamatan bersama.



4.2 Saran

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan berikut saran yang dapat peneliti berikan :

1. Balai Perkeretaapian diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas alat dan perlengkapan keselamatan yang digunakan oleh penjaga, mengingat tingginya risiko kerja yang dihadapi di lapangan, termasuk memberikan pelatihan

keselamatan kerja secara berkala untuk meminimalisasi potensi kecelakaan yang dapat menimpa petugas.

2. Masyarakat pengguna jalan, khususnya pengendara yang melintasi perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Kecamatan Koto Tengah, diharapkan selalu mematuhi arahan dan aba-aba yang diberikan oleh penjaga, serta tidak terburu-buru ketika melintasi perlintasan demi keselamatan bersama.
3. Penjaga selaku petugas penjaga perlintasan diharapkan tetap menjaga konsistensi dan kewaspadaan dalam menjalankan tugasnya, mengingat tingginya risiko kerja yang dihadapi di lapangan setiap harinya.
4. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai aktivitas penjaga pada perlintasan kereta api tanpa palang pintu dengan pendekatan yang berbeda.

